

ABSTRAK

Vina Fauziah: *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Praktik Fake Order Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*

Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam perdagangan elektronik. Namun, dalam praktiknya, terdapat lima pelaku usaha yang melakukan praktik *fake order* dengan membuat pesanan palsu untuk memengaruhi keyakinan konsumen dalam melaksanakan transaksi jual beli secara *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap praktik *fake order* dikaitkan dengan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, untuk mengetahui penyelesaian hukum praktik *fake order* oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen, dan untuk mengetahui akibat hukum praktik *fake order* yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan menggunakan kajian teori hukum terhadap praktiknya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui implementasi peraturan dan gejala hukum yang terjadi. Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha yang melakukan praktik *fake order*.

Penelitian ini didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan menggunakan teori keadilan, teori pertanggung jawaban hukum, dan teori kausalitas. Teori keadilan digunakan untuk menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi konsumen sebagai pihak yang dirugikan, teori pertanggungjawaban hukum memberikan landasan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya tanggung jawab dilakukan, sedangkan teori kausalitas memberikan landasan yang menjelaskan mengenai hubungan sebab-akibat dari praktik *fake order* yang dilakukan pelaku usaha dengan kerugian konsumen, sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban untuk mematuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, dua dari lima pelaku usaha menerima komplain konsumen akibat praktik *fake order* yang dilakukannya. Satu pelaku usaha menunjukkan itikad baik, sementara satu lainnya tidak menunjukkan itikad baik. Penyelesaian hukum atas permasalahan tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 72 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Praktik ini menimbulkan akibat hukum, baik secara administratif maupun perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdara, UUPK, khususnya Pasal 80 PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kata kunci: *Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Fake Order*